

Lampiran : 3



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 836/XIV/UNAND/2005**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung proses akademik pada program sarjana dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan serta penyesuaian peraturan akademik.
 - b. bahwa Peraturan Akademik Universitas Andalas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor : 1033/XIV/UNAND/1999 tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan perkembangan program studi/jurusan dan bagian pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Andalas serta perubahan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Presiden RI. No. 204/M/2001 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas

4. Keputusan Mendikbud No. 0429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas.
5. Keputusan Mendikbud No. 0196/O/1995 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Andalas.
6. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa
7. Keputusan Mendiknas No. 178/U/2001 Tentang pemakaian gelar kesarjanaan.
8. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.48/DJ/KEP/1983 tentang beban tugas mengajar pada perguruan tinggi.
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 428/XIII/Unand-2004 tentang pembentukan Komisi-Komisi Senat Universitas Andalas.

Memperhatikan : 1. Keputusan rapat Komisi Pendidikan Senat Universitas Andalas tanggal 14 April 2005
2. Keputusan rapat Senat Universitas Andalas tanggal 22 Juni 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
- (2) Kurikulum Inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum Institusional terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciiri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya,

sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian satu program studi.

- (4) Kurikulum Inti Program Sarjana terdiri atas :
 - a. Kelompok MPK (Mata kuliah Pengembangan Kepribadian).
 - b. Kelompok MKK (Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan).
 - c. Kelompok MKB (Mata kuliah Keahlian Berkarya).
 - d. Kelompok MPB (Mata kuliah Perilaku Berkarya).
 - e. Kelompok MBB (Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat).
- (5) Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
- (6) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- (7) Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
- (8) Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi suatu program studi tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi universitas, khususnya dosen.
- (9) Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadual yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu oleh tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan kegiatan lainnya yang setara.
- (10) Satuan Acara Perkuliahan selanjutnya disingkat SAP, adalah pokok bahasan yang diberikan dalam satu atau beberapa kali perkuliahan.
- (11) Garis Besar Program Pengajaran selanjutnya disingkat GBPP satu mata kuliah meliputi Tujuan Instruksional Umum dan Khusus dan petunjuk ringkas tentang ruang lingkup materi perkuliahan satu semester untuk memandu pengajar.
- (12) Sinopsis adalah ruang lingkup perkuliahan untuk tiap mata kuliah dalam satu semester yang dilengkapi dengan sistem penomoran, prasyarat dan kepustakaan.
- (13) Indeks Prestasi, selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemajuan belajar pada semester tertentu.

- (14) Indeks Prestasi Kumulatif, selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai kepada semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
- (15) Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan atau penelitian kepustakaan.
- (16) Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
- (17) Ujian skripsi adalah ujian yang bersifat komprehensif meliputi skripsi dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan.

B A B II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) atau Ujian Tulis dan Penjaringan.
- (2) Tata cara penerimaan melalui SPMB (Ujian Tulis) dan Penjaringan serta mutu baku calon mahasiswa diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Penerimaan mahasiswa Program Studi Non Regular diatur dan dilakukan oleh universitas.

B A B III SISTEM STUDI MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Program pendidikan terdiri dari pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi.
 - a. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian akademik melalui pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
 - b. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan pendidikan sarjana.
 - c. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari program studi

- (3) Di samping Program Studi Reguler, dapat diselenggarakan Program Studi Non Reguler dengan jenis program yang sama, dengan izin Rektor sesuai potensi pendukung dan kebutuhan serta membantu penyelenggaraan program studi reguler.
- (4) Pengelolaan Program Studi Non Reguler merupakan bagian tidak terpisahkan dari fakultas dan universitas yang tidak menjadi beban bagi program studi reguler.
- (5) Program Studi Non Reguler, dapat merupakan satuan pendidikan akademik dan atau satuan pendidikan vokasi.
- (6) Program studi Strata 1 dijadualkan delapan semester yang dapat ditempuh kurang dari delapan semester dan selambat-lambatnya empat belas semester.
- (7) Pelaksanaan kuliah, ujian, dan praktikum serta tugas akademik lainnya antara mahasiswa Reguler dan Non Reguler tidak boleh digabung dalam ruang dan waktu yang sama.

Pasal 4

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap dan dapat diselingi oleh satu semester pendek.
- (2) Setiap semester terdiri dari paling kurang 16 (enam belas) minggu kuliah atau tatap muka efektif.
- (3) Semester pendek terdiri atas paling kurang 16 (enam belas) kali kuliah atau tatap muka efektif selama 1 sampai 2 bulan.
- (4) Pelaksanaan kuliah untuk satu sks adalah kuliah 50 menit tatap muka terjadual dan kerja terstruktur 60 menit ditambah kerja mandiri selama 60 menit sebanyak 16 kali dalam satu semester
- (5) Pelaksanaan praktikum untuk satu sks praktikum adalah paling kurang 3 x 50 menit pekerjaan laboratorium, lapangan, klinik, asistensi dan sejenisnya secara terjadual dan kerja terstruktur 2 jam, ditambah kerja mandiri selama 2 jam sebanyak 16 kali dalam satu semester.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 5

- (1) Struktur kurikulum pendidikan akademik dan vokasi serta profesi terdiri atas kompetensi dasar, kompetensi utama, kompetensi pendukung serta kompetensi lain yang bersifat gayut dengan kompetensi utama suatu program studi.
- (2) Pengertian masing-masing kompetensi :

- a. Kompetensi dasar adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan kepribadian Indonesia.
 - b. Kompetensi utama adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan keahlian bidang studi tertentu.
 - c. Kompetensi pendukung adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang mendukung dan/atau memperkuat keahlian kompetensi utama
 - d. Kompetensi lainnya adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang gayut dengan kompetensi utama.
- (3) Mata kuliah pada setiap program studi dikelompokkan ke dalam kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (4) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dalam pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Kurikulum inti Program Sarjana berkisar 40 - 80% dari total sks.
- (6) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dalam pelajaran yang merupakan bahagian dari kurikulum pendidikan tinggi, sebagai tambahan kurikulum inti yang terdiri atas :
- a. Keadaan dan kebutuhan lingkungan
 - b. Penciri khas perguruan tinggi
- (7) Kurikulum institusional Program Sarjana terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:
- a. Kelompok MPK, yaitu mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK.
 - b. Kelompok MKK terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - c. Kelompok MKB terdiri atas mata kuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - d. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.

- e. Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat, secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pasal 6

- (1) Kegiatan akademik diberikan dalam bentuk kuliah tatap muka, praktikum laboratorium, kerja lapangan, kerja klinik, penelitian dan kegiatan akademik lainnya.
- (2) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terstruktur dan diberikan secara terjadual harus dilengkapi dengan kode huruf, kode nomor atau angka, serta diberikan bobot yang dinamakan nilai kredit.
- (3) Perkuliahan dilakukan secara teratur dalam satu semester minimal 16 kali pertemuan yang dilengkapi dengan daftar hadir yang ditanda tangani sendiri oleh mahasiswa dan dosen pengasuh.
- (4) Materi setiap mata kuliah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam sinopsis, SAP dan GBPP yang disusun oleh dosen/kelompok dosen pada program studi/jurusan/bagian yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah atau praktek kerja lapangan institusional Universitas Andalas untuk menunjang kelompok MPB yang dikelola oleh Universitas Andalas dengan bobot 4 sks.
- (2) Mata kuliah KKN dapat diganti dengan mata kuliah atau praktek kerja lapangan (PKL) institusional, kuliah kerja usaha (KKU), come, magang, atau pilihan lainnya yang ditetapkan fakultas setara dengan KKN.
- (3) Seorang mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), bila telah mengambil mata kuliah sekurang-kurangnya 100 sks.

Pasal 8

- (1) Penelitian, penulisan/pembuatan skripsi berdasarkan pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh setiap fakultas.
- (2) Bobot atau nilai kredit skripsi meliputi kegiatan penyusunan dan seminar proposal, penelitian, penulisan dan seminar skripsi serta ujian akhir sehingga berjumlah 6 (enam) sks.
- (3) Penyusunan proposal, skripsi atau tugas akhir maupun tugas-tugas akademik lainnya harus dikerjakan sendiri oleh mahasiswa bersangkutan

dan pengesahan oleh dosen pembimbing dengan membubuhkan tanda tangan.

- (4) Dalam penulisan proposal, skripsi atau tugas akhir lainnya dilarang melakukan plagiat atau melakukan penelitian atau karya ilmiah lainnya sebagai hasil buah pikiran orang lain.
- (5) Sebuah proposal, skripsi atau tugas akademik lainnya dilarang ditulis atau disusun oleh orang lain.

Pasal 9

- (1) Setiap mata kuliah diasuh dan dikembangkan oleh suatu jurusan/program studi/bagian atau unit pelaksana pendidikan lainnya di tingkat fakultas atau universitas.
- (2) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam suatu program studi, ditetapkan dengan keputusan Rektor, atas usul program studi/jurusan/bagian melalui dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas, dan komisi pendidikan Senat Universitas.
- (3) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada program studi lain di lingkungan universitas.
- (4) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program studi harus terdaftar pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) universitas.

BAB V BEBAN STUDI

Pasal 10

- (1) Beban studi untuk setiap program sarjana adalah 144 – 160 sks.
- (2) Pada setiap semester ditawarkan sejumlah mata kuliah untuk setiap program studi yang dipilih oleh mahasiswa dengan mengisi kartu rencana studi (KRS) yang disahkan oleh penasehat akademik atau pembimbing dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 11

- (1) Jumlah beban studi yang dinyatakan dengan sks pada semester 1 dan 2 diambil sesuai dengan jumlah paket pada semester bersangkutan.
- (2) Jumlah beban studi pada semester berikutnya, ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang bersangkutan dari 1 (satu) semester sebelumnya.
- (3) Pemilihan mata kuliah untuk pengisian KRS oleh mahasiswa memperhatikan prasyarat setiap mata kuliah.

- (4) Jadwal pengisian KRS dilakukan oleh mahasiswa pada awal semester.
- (5) Modifikasi KRS dilakukan selambatnya 2 minggu setelah perkuliahan semester yang bersangkutan berjalan.
- (6) Jumlah beban perkuliahan semester pendek yang dapat diikuti oleh mahasiswa diatur oleh masing-masing fakultas dengan ketentuan maksimum 10 sks.
- (7) Mata kuliah yang boleh diambil pada semester pendek adalah mata kuliah yang telah pernah diambil, dan bagi yang baru mengambil mata kuliah tersebut harus memiliki IPK sama atau lebih besar dari 3 (tiga).
- (8) Kelebihan jumlah beban sks setiap semester hanya boleh 1 (satu) sks, apabila tidak sesuai dengan kelipatan jumlah sks per mata kuliah, dan jumlah tidak melebihi 24 sks. Kelebihan jumlah 1 (satu) sks tersebut dengan persetujuan penasehat akademik/ ketua jurusan/bagian atau pembimbing.
- (9) Mahasiswa tidak dibenarkan menambah, mengurangi, atau menukar sks dan mata kuliah pada KRS, serta nilai pada KHS di luar ketentuan yang berlaku.
- (10) Mahasiswa dilarang menghapus atau menghilangkan mata kuliah dan nilai serta sks yang telah diambil dan tercantum dalam KRS dan KHS.
- (11) Semua mata kuliah yang tercantum dalam KRS dihitung dalam penentuan Indeks Prestasi pada KHS.

Pasal 12

Perhitungan IP dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan dalam satu program studi, dengan rumus :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n MiKi}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

dimana :

IP = Indeks Prestasi

Mi = Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan).

Ki = Nilai Kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan).

n = Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

Pasal 13

Pedoman pengambilan sks adalah sebagaimana tercantum pada table berikut :

Indeks Prestasi satu semester sebelumnya	Jumlah sks maksimum pada semester berikutnya
Kurang dari 1,50	12 sks
Dari 1,50 - 1,99	15 sks
Dari 2,00 - 2,74	18 sks
Dari 2,75 - 3,24	21 sks
Sama atau besar dari 3,25	24 sks

**BAB VI
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI**

**Bagian Pertama
Tujuan dan Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 14

- (1) Sistem Monitoring bertujuan untuk mengetahui kelancaran proses belajar mengajar yang dilakukan selama semester berjalan oleh ketua jurusan/program studi/bagian, PD I, PR I dan atau Tim Pengendali Mutu yang ditetapkan untuk tugas tersebut
- (2) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen oleh ketua jurusan/program studi/bagian, PD I, PR I dan atau Tim Evaluasi yang ditetapkan untuk tugas tersebut.
- (3) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi mata kuliah dan menyelesaikan suatu persoalan atau lebih, yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar meliputi kegiatan kuliah, praktikum (laboratorium, studi lapangan, klinik), penelitian dan tugas akademik lainnya.
- (2) Untuk mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti tugas rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, laporan studi pustaka, penerjemahan jurnal, buku, atau bentuk lainnya.

Bagian Kedua

Ujian Semester

Pasal 16

- (1) Ujian dapat dikelompokkan atas : ujian semester, ujian khusus (kuiz) lainnya, ujian sarjana dan/atau komprehensif.
- (2) Ujian Semester seperti dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan ujian lainnya.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan UTS dilaksanakan pada pertengahan semester secara terjadual sesuai dengan kalender akademik Universitas.
- (2) Pelaksanaan UAS dilaksanakan pada akhir semester secara terjadual sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Dalam hal tertentu UTS dan UAS di luar jadual yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan atas izin dekan.

Pasal 18

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliah, praktikum untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan syarat minimal 75% dari yang telah terlaksana oleh dosen/asisten.
- (2) Bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk UTS, dan UAS namun tidak dapat mengikutinya dengan alasan tertentu yang didukung oleh keterangan resmi dan dapat diterima oleh dekan, dapat mengikuti ujian susulan UTS dan UAS yang waktunya dapat diatur tersendiri tidak lebih dari 1 (satu) minggu setelah UTS atau UAS terjadual berakhir, kecuali ada alasan yang dapat dipercaya.
- (3) Pelaksanaan UTS dan UAS dalam bentuk tertulis, dan dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam bentuk lisan, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh fakultas.
- (4) Soal UTS dan UAS maupun ujian lainnya dapat berupa esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lain yang ditentukan fakultas.

Pasal 19

- (1) Untuk mengikuti ujian, mahasiswa berkewajiban mempersiapkan, melaksanakan dengan tertib, jujur, disiplin, tepat waktu, mengikuti aturan-aturan dan norma-norma sebuah ujian.
- (2) Pada saat ujian berlangsung mahasiswa dilarang berlaku curang seperti kerjasama, menyontek atau membuka catatan dan tindakan lain sejenisnya.

- (3) Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa dilarang mengganggu peserta ujian lainnya, atau berbuat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban ujian.
- (4) Seorang mahasiswa dilarang meminta bantuan pihak lain untuk membantu atau mengerjakan soal-soal baik langsung maupun tidak langsung seperti sistem joki atau sejenisnya.

Bagian Ketiga
Sistem Penilaian

Pasal 20

- (1) Dalam penilaian ujian dapat menggunakan Norma Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau dengan norma relatif yakni Penilaian Acuan Normal (PAN) tergantung pada proses belajar mengajar, populasi mahasiswa dan jenis mata kuliah.
- (2) Norma PAP digunakan bila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dan pengembangan psikomotorik.
- (3) Norma PAN dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah dari populasi yang cukup besar.

Pasal 21

- (1) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah adalah penjumlahan secara proporsional dari komponen nilai Praktikum, UTS, UAS dan ujian atau tugas lainnya, yang diterbitkan oleh dosen penanggung jawab kuliah dengan membubuhkan tanda tangannya untuk diproses menjadi KHS.
- (2) Pembobotan atau penjumlahan secara proporsional suatu nilai ditentukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah.
- (3) NLAS diterbitkan dalam KHS yang ditanda tangani oleh Pembantu Dekan I atau yang diberikan wewenang untuk itu.
- (4) KHS diterbitkan setiap akhir semester.
- (5) Seorang mahasiswa atau pihak lain dilarang memodifikasi, mengubah nilai dosen maupun nilai dalam KHS.
- (6) Mahasiswa dilarang untuk melakukan negosiasi perbaikan nilai kepada dosen atau pihak lainnya.

Pasal 22

- (1) Nilai Lengkap Akhir Semester suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E.

- (2) Untuk mendapatkan Nilai Mutu (NM) dipergunakan acuan Nilai Angka (NA) dari 0 sampai 100.
- (3) Hubungan antara NA, NM dan Angka Mutu (AM) dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut :

Nilai (x)	NM	AM	Sebutan Mutu
$90 \leq x$	A+	4,00	Sangat Cemerlang
$85 \leq x < 90$	A	3,75	Cemerlang
$80 \leq x < 85$	A-	3,50	Hampir Cemerlang
$75 \leq x < 80$	B+	3,25	Sangat Baik
$70 \leq x < 75$	B	3,00	Baik
$65 \leq x < 70$	B-	2,75	Hampir Baik
$60 \leq x < 65$	C+	2,25	Lebih dari Cukup
$55 \leq x < 60$	C	2,00	Cukup
$50 \leq x < 55$	C-	1,75	Hampir Cukup
$40 \leq x < 50$	D	1,00	Kurang
$x < 40$	E	0,00	Gagal

Pasal 23

- (1) Seorang mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik termasuk ujian susulan UAS suatu mata kuliah dengan satu alasan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan dan dapat diterima, maka untuk waktu 1 minggu setelah UAS dapat diberikan nilai Belum Lengkap (BL) oleh dosen pengasuh mata kuliah bersangkutan.
- (2) Nilai BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 2 minggu semenjak pengumuman nilai UAS, kecuali nilai KKN, KCU atau sejenisnya. Setelah lewat waktu yang ditentukan maka nilai BL tersebut dinyatakan 0 atau E.

Pasal 24

- (1) Setiap mahasiswa yang memperoleh nilai D dan atau E harus memprioritaskan untuk memperbaiki nilai tersebut dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum, tugas akademik lainnya secara utuh dan penuh serta mencantumkannya dalam KRS sesuai dengan ketentuan.
- (2) Setiap mata kuliah yang diulang untuk perbaikan nilai, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IP dan IPK serta penulisan dalam transkrip adalah nilai yang diperoleh terakhir.

- (3) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti ujian sarjana/ujian akhir diatur dengan ketentuan masing-masing fakultas/jurusan/program studi/bagian dengan ketentuan mempunyai nilai D maksimum hanya 2 (dua) buah.
- (4) Untuk mata kuliah yang bernilai D lebih dari dua buah, dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin Dekan, dengan batasan kelebihan perolehan nilai D dengan ujian khusus tersebut maksimum 2 buah, dengan syarat mata kuliah tersebut telah diperbaiki/diulang sebelumnya dengan mengikuti perkuliahan yang dicantumkan dalam KRS.
- (5) Ujian khusus seperti dimaksud pada ayat (4), dapat pula dilakukan apabila mata kuliah tersebut diambil oleh mahasiswa pada 1 (satu) semester sebelum Ujian Akhir Skripsi.

Bagian Keempat
Tugas Akhir dan Ujian Akhir

Pasal 25

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program studinya wajib menyelesaikan tugas akhir.
- (2) Seorang mahasiswa diperkenankan untuk melakukan tugas akhir apabila telah mengambil mata kuliah minimal 100 sks.
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: skripsi, laporan praktek akhir, makalah analitik, dan bentuk tugas lainnya yang diatur tersendiri oleh program studi/jurusan/bagian atas persetujuan dekan.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan konsep rencana penelitian (proposal) atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
- (2) Lama penelitian atau sejenisnya diatur oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.
- (3) Pemeriksaan konsep skripsi hasil penelitian atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
- (4) Proposal dan hasil penelitian sebagai tugas akhir diseminarkan oleh mahasiswa, diatur persyaratan dan penjadualannya oleh fakultas/jurusan/bagian.

Pasal 27

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan rangkaian kegiatan akademiknya pada suatu program studi harus menempuh ujian akhir.
- (2) Setiap mahasiswa sudah dapat mengikuti ujian akhir, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai IPK minimal 2,00
 - b. Tidak memperoleh Nilai E, dan nilai D tidak lebih dari 2 (dua) buah yang tidak termasuk dipersyaratkan lulus dengan nilai minimal C.
 - c. Telah lulus seminar tugas akhir atau skripsi dan sejenisnya.
- (3) Ujian akhir seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk salah satu atau keduanya dari :
 - a. Ujian komprehensif.
 - b. Ujian tugas akhir.
- (4) Ujian akhir seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan jadwalnya oleh fakultas/jurusan/bagian dan ditetapkan dengan surat keputusan dekan.
- (5) Hasil ujian akhir dinyatakan dalam bentuk : (a) lulus; (b) tidak lulus.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan ujian pertama sebagai mana dimaksud pada ayat (5) huruf b, masih diberikan kesempatan untuk menempuh ujian ulangan tidak lebih dari 2 (dua) kali
- (7) Ujian profesi diatur tersendiri oleh fakultas atas persetujuan rektor khusus bagi fakultas yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 28

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada program Sarjana apabila :
 - a. Telah mengumpulkan jumlah minimal sks yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan.
 - b. IPK minimal 2,00.
 - c. Tidak ada nilai E.
 - d. Nilai D paling banyak 2 (dua), tidak termasuk mata kuliah yang dipersyaratkan lulus dengan nilai minimal C.
 - e. Telah lulus ujian akhir.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah lulus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwisuda setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.
- (3) Setiap mahasiswa yang telah diwisuda berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Predikat Lulus**

Pasal 29

- (1) Setiap mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat lulus.
- (2) Predikat lulus diberikan berdasarkan IPK nilai akhir mata kuliah dan nilai ujian akhir serta lama masa studi.
- (3) Predikat lulus sebagai mana dimaksud pada ayat (2) pada program Sarjana adalah :
 - a. Dengan pujian apabila : (i) IPK 3,51 - 4,00, (ii) Tidak mempunyai nilai mata kuliah yang lebih kecil dari B. (iii) Masa studi tidak lebih dari 8 semester.
 - b. Sangat memuaskan apabila : (i) IPK 2,75 - 3,50, (ii) Masa studi tidak lebih dari 8 semester ditambah 1 (satu) tahun, (iii) Tidak mempunyai nilai mata kuliah yang lebih rendah dari C.
 - c. Memuaskan apabila : IPK 2,00 - 2,74, atau tidak memenuhi persyaratan (a) dan (b).
- (4) Wisudawan yang lulus dengan predikat pujian dan wisudawan terbaik pada setiap fakultas diberikan tanda penghargaan khusus oleh rektor.
- (5) Penentuan wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila:
 - a. Paling sedikit terdapat 10 (sepuluh) orang lulusan yang diwisuda dari fakultas bersangkutan.
 - b. Lulusan terbaik paling rendah dengan predikat sangat memuaskan.

**Bagian Keenam
Gelar Kesarjanaan**

Pasal 30

Gelar akademik sarjana ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S ditambah dengan bidang keahlian seperti tabel berikut :

No. Urut	Kelompok Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1.	Sastra	Sarjana Sastra	S.S.
2.	Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
3.	Ekonomi	Sarjana Ekonomi	S.E.
4.	Ilmu Politik	Sarjana Ilmu Politik	S.IP

5.	Ilmu Sosial (Antropologi, atau Sosiologi)	Sarjana Ilmu Sosial	S.Sos
6.	Kedokteran	Sarjana Kedokteran	S.Ked
7.	Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.KM
8.	Pertanian	Sarjana Pertanian	S.P.
9.	Teknologi Pertanian	Sarjana Teknologi Pertanian	S.TP
10.	Peternakan	Sarjana Peternakan	S.Pt
11.	Keperawatan	Sarjana Keperawatan	S.Kep.
12.	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana Sains	S.Si
13.	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

***Bagian Pertama* Tugas Pokok dan Kewajiban**

Pasal 31

- (1) Tugas pokok seorang dosen adalah mengajar dan mendidik yang meliputi memberi kuliah, praktikum, pelatihan dan evaluasi atau ujian serta tugas mengajar lainnya kepada mahasiswa, sesuai dengan jenjang jabatan akademik dosen yang bersangkutan.
- (2) Disamping tugas mengajar dan mendidik, tugas lain seorang dosen adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), dosen mempunyai tugas sebagai penasehat akademik dan pembimbing tugas akhir sampai mahasiswa menyelesaikan studi.
- (4) Beban tugas seorang dosen minimal setara dengan 12 (dua belas) sks per semester.

Pasal 32

- (1) Seorang dosen berkewajiban memenuhi kegiatan akademik sesuai dengan penetapan sks.
- (2) Dosen dilarang untuk memodifikasi nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
- (3) Dosen dilarang membocorkan soal-soal ujian baik soal mata kuliah sendiri atau dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.

- (4) Dosen dilarang membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
- (5) Dosen dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu.
- (6) Dosen dilarang memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan seperti, mempersulit mahasiswa dalam kegiatan akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, menyusun proposal skripsi atau tugas akhir lainnya untuk mahasiswa, mensyaratkan mahasiswa membeli diktat atau sejenisnya dari dosen dan hal-hal lain yang kurang pantas.

Bagian Kedua
Penasehat Akademik

Pasal 33

- (1) Penasehat Akademik adalah pembimbing mahasiswa yang ditetapkan sejak diterima sebagai mahasiswa selanjutnya disebut PA.
- (2) Sebagai penasehat akademik, dosen bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas, fakultas, dan jurusan.
 - b. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS semester dan mensahkannya dengan membubuhkan tanda tangan.
 - c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi lebih awal, atau tepat waktu.
 - d. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi, dengan mahasiswa paling kurang 3 kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, dan sebelum ujian akhir semester.
 - e. Mengevaluasi prestasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada ketua jurusan/program/bagian untuk diteruskan kepada dekan.
 - f. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencari jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.
 - g. Bila ada masalah dalam proses belajar yang tidak dapat diselesaikan oleh PA disarankan untuk diteruskan pada Bimbingan dan Konseling Universitas.

Pasal 34

- (1) Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul ketua jurusan/program/bagian.
- (2) Dosen sebagai penasehat akademik dapat mengasuh mahasiswa maksimum 20 orang pertahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi fakultas.

Pasal 35

- (1) Penasehat akademik diganti apabila : a. Sakit; b. Tugas belajar, c. Mengundurkan diri yang disetujui dekan, d. berhalangan tetap, e. Mahasiswa pindah program studi
- (2) Penggantian penasehat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan dekan atas usul ketua jurusan/program/bagian.

Bagian Ketiga**Pembimbing Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa****Pasal 36**

Dosen sebagai pembimbing mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Membimbing penyusunan rencana (proposal) penelitian/tugas akhir.
- b. Memeriksa konsep rencana penelitian.
- c. Memonitor pelaksanaan penelitian.
- d. Membimbing penyusunan skripsi/tugas akhir.
- e. Memeriksa konsep skripsi/tugas akhir.

Pasal 37

- (1) Pembimbing skripsi/tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 sampai 3 orang dosen.
- (2) Pembimbing pertama dengan syarat sekurang-kurangnya :
 - a. Jabatan akademik Lektor Kepala.
 - b. Jabatan akademik Lektor, tetapi bergelar Magister.
 - c. Jabatan akademik Asisten Ahli, tetapi bergelar Doktor.
- (3) Pembimbing lainnya dengan syarat minimal bergelar sarjana, pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d, atau Bergelar Magister atau Doktor berpangkat serendahnya Penata Muda Tingkat I Golongan III/b.
- (4) Pembimbing lain sebagai dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari instansi lain yang relevan.

- (5) Dalam hal ketersediaan jenjang jabatan akademik pada suatu fakultas tidak memungkinkan, persyaratan pembimbing dapat diturunkan.
- (6) Pembimbing dapat diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan dekan dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul ketua jurusan/program studi/bagian.

Pasal 38

Dosen dapat membimbing tugas akhir mahasiswa paling banyak 10 orang per tahun atau disesuaikan dengan kondisi fakultas.

Pasal 39

Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari skripsi/Tugas Akhir adalah milik Universitas Andalas dan di atur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 40.

- (1) Pembimbing tugas akhir/skripsi dapat diganti apabila dosen yang bersangkutan : a. Sakit; b. Tugas belajar, c. Mengundurkan diri yang disetujui dekan, d. Berhalangan tetap, e. Mahasiswa mengganti judul/materi skripsi dan atau tugas akhir, f. Alasan lain berdasarkan pertimbangan Ketua jurusan/program/bagian yang disetujui dekan.
- (2) Penggantian pembimbing skripsi/tugas akhir ditetapkan dengan surat keputusan Dekan atas usul ketua jurusan/program/bagian.

**Bagian Keempat
Pelaporan Pelaksanaan Tugas**

Pasal 41

- (1) Dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya, sebagai pengajar, penasehat akademik, pembimbing mahasiswa, peneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lainnya kepada Dekan untuk diteruskan kepada rektor sekurang-kurang sekali dalam setahun.
- (2) Pengaturan mengenai pelaporan itu ditentukan oleh fakultas.

**Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Terhadap Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing**

Pasal 42

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berhak :
 - a. Memperoleh penjelasan dan nasehat dari penasehat akademik.

- b. Memperoleh bimbingan akademik dan penyusunan rencana penelitian, pelaksanaan penelitian, skripsi dan tugas akhir lainnya dari pembimbing.
- (2) Setiap mahasiswa berhak menanyakan dan memperoleh hasil koreksi konsep rencana penelitian, skripsi dan tugas akhir lainnya, paling lama 1 (satu) bulan setelah penyerahan konsep tersebut kepada pembimbingnya.
- (3) Setiap mahasiswa berhak menamatkan studinya lebih pendek dari waktu yang telah ditetapkan setelah memenuhi kewajiban akademik.

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. Berkonsultasi berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada penasehat akademik paling kurang 2 kali setiap semester, dan wajib meminta pengesahan KRSnya.
 - b. Menyelesaikan penelitian, skripsi dan tugas lainnya paling lama 6 (enam) bulan semenjak rencana penelitian/tugas akhir disetujui pembimbing, dan dapat diperpanjang lagi selama 6 (enam) bulan dengan persetujuan pembimbing.
- (2) Bila seorang mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan skripsi/tugas akhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian, maka skripsi/tugas akhir tersebut dapat dibatalkan dan diganti dengan judul/materi yang lain sesuai dengan rekomendasi pembimbing.

BAB VIII ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Pertama

Umum (Usul : Judul bagian pertama ini diganti dengan: Kalender Akademik)

Pasal 44

- (1) Seluruh jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran disusun di dalam kalender akademik yang dikeluarkan setiap awal tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Tahun akademik dimulai tanggal 1 September setiap tahun.
- (3) Kalender akademik ditetapkan dengan keputusan rektor.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 45

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar pada tiap semester, yang dilakukan pada akhir semester berjalan sebelumnya, kecuali semester I.

- (2) Mahasiswa yang tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, karena alasan tertentu dan dapat diterima, diberikan kesempatan mendaftar pada jadwal yang ditetapkan oleh universitas yang diatur tersendiri tidak melebihi 2 minggu dari jadwal reguler.
- (3) Pendaftaran ulang mahasiswa lama dapat diwakilkan pada orang lain dengan surat kuasa khusus untuk itu, berdasarkan alasan yang wajar dan dapat diterima dengan sepengetahuan PA dan/atau Pembimbing.
- (4) Tempat pendaftaran mahasiswa di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan universitas.

Bagian Ketiga
Berhenti Studi Sementara

Pasal 46

- (1) Seorang mahasiswa dapat menghentikan studinya buat sementara waktu karena keadaan terpaksa paling lama 4 (empat) semester efektif dengan izin rektor.
- (2) Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan rekomendasi dekan dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa yang menghentikan studinya tanpa izin rektor lebih dari 2 (dua) semester tidak dibenarkan lagi mendaftar.

Bagian Keempat
Administrasi Nilai

Pasal 47

- (1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester (NLAS) oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ke jurusan/program/sub bagian pendidikan fakultas paling lama satu minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) NLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengandung nilai BL lagi karena sudah mencapai dua minggu setelah UAS, kecuali ada alasan yang dapat dipercaya.
- (3) Nilai UTS, nilai UAS dan nilai NLAS yang telah diserahkan kepada jurusan/program studi/sub bagian pendidikan fakultas tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan, kecuali ada kekeliruan yang tidak disengaja.

- (4) Jika terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pencatatan nilai, maka usul perubahannya haruslah menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang wajar dan dapat diterima.
- (5) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baru dianggap sah setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada ketua jurusan/program/bagian dan disahkan oleh dekan.
- (6) Jurusan/bagian/program studi menerima perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selambat-lambatnya sebulan setelah KHS dikeluarkan.

Bagian Kelima

Tugas dan tanggung jawab karyawan non edukatif

Pasal 48

- (1) Karyawan non edukatif dalam kapasitasnya adalah fasilitator administrasi untuk mendukung semua kegiatan akademik dan dukungan administrasi untuk dosen.
- (2) Setiap karyawan non edukatif berkewajiban mendukung pekerjaan administratif pada setiap lini gugus tugas mulai dari tingkat rektorat sampai tingkat fakultas.
- (3) Segenap karyawan non edukatif berkewajiban untuk menjalankan kelancaran dan menertibkan administrasi akademik, laboratorium, pustaka maupun unit-unit lainnya.
- (4) Setiap penyimpangan dan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan akademik yang menyimpang dalam ketentuan ini dikenakan sanksi di samping sanksi yang diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Seorang karyawan dilarang :

- (a) Melakukan memodifikasi, memalsukan atau sejenisnya terhadap nilai dan surat-surat serta dokumen persyaratan akademik mahasiswa.
- (b) Membocorkan soal soal ujian dan/atau memberikan kesempatan untuk itu.
- (c) Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai, kewajiban administrasi mahasiswa.
- (d) Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan seperti, mempersulit mahasiswa dalam kegiatan administrasi akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, dan hal-hal yang kurang pantas.

**Bagian Keenam
Kartu Hasil Studi**

Pasal 50

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) KHS dikeluarkan oleh fakultas paling lambat 2 (dua) minggu setelah UAS berlangsung setelah diolah oleh Sub Bagian Pendidikan sesuai dengan NLAS, yang telah diserahkan oleh dosen/Jurusan/bagian.
- (3) Seluruh nilai yang telah diolah di Fakultas di inventarisasi di BAAK Universitas.

**Bagian Ketujuh
Transkrip Nilai**

Pasal 51

- (1) Transkrip nilai adalah nilai prestasi akademik mahasiswa dari semua mata kuliah yang pernah diambil, yang diisikan oleh fakultas dan telah dimasukkan ke dalam buku induk/kearsipan fakultas.
- (2) Semua mata kuliah yang sudah pernah diambil dan tercantum dalam KHS (total sks yang diikuti) harus dicantumkan dalam transkrip nilai.
- (3) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun permintaan resmi instansi terkait.
- (4) Fakultas wajib menyimpan buku induk/arsip fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang selama 30 tahun.
- (5) Buku Induk/kearsipan fakultas diisi berdasarkan KHS mahasiswa dari semester ke semester.

**BAB IX
PINDAH PROGRAM STUDI**

Pasal 52

- (1) Mahasiswa dapat pindah program studi dalam jenjang pendidikan yang sama: antar program studi di dalam fakultas, antar fakultas di lingkungan universitas, dan antar universitas.
 - a. Perpindahan meliputi sesama Program Studi Reguler, dan dari Program Studi Reguler ke Non Reguler
 - b. Perpindahan dari Program Studi Non Reguler ke Program Studi Reguler dapat dibenarkan, setelah lulus SPMB pada tahun berikutnya.

- c. Mahasiswa Program Studi Non Reguler yang lulus SPMB tahun berikutnya untuk Program Studi Reguler dapat membawa nilai diperolehnya pada Non Reguler.
- (2) Pindah program studi dalam universitas dan antar universitas haruslah memperhatikan hal-hal berikut :
- a. Persyaratan akademik.
 - b. Daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung.

Pasal 53

Mahasiswa yang akan pindah program studi dalam fakultas yang sama, harus memperoleh izin pindah dari ketua jurusan/program studi/bagian dan dekan fakultas setelah mempertimbangkan kelayakan akademik yang bersangkutan.

Pasal 54

Mahasiswa yang akan pindah program studi antar fakultas harus memenuhi prosedur sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan pindah yang disetujui oleh dekan fakultas asal kepada rektor dengan tembusan kepada fakultas yang dituju.
- b. Perpindahan program studi hanya dibenarkan satu kali.
- c. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh fakultas penerima.
- d. Disetujui oleh rektor setelah memperoleh pertimbangan dekan fakultas penerima.
- e. Bukan mahasiswa yang diterima melalui sistem penerimaan penjarangan.

Pasal 55

- (1) Perpindahan mahasiswa dari suatu program studi di luar Universitas Andalas ke Universitas Andalas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan kepada rektor dengan tembusan kepada dekan fakultas/program studi/jurusan/bagian yang dituju, dengan melampirkan surat izin pindah dari universitas asal.
 - b. Berasal dari program studi yang sama pada universitas negeri.
 - c. Telah mengikuti sistem kredit semester.
 - d. Terdaftar dan aktif paling kurang selama 2 (dua) semester dan tidak lebih dari 4 (empat) semester di universitas asal.
 - e. Bukan mahasiswa drop out.
 - f. Setelah dievaluasi tidak merupakan mahasiswa dalam kategori tidak diizinkan melanjutkan studi di Universitas Andalas.
 - g. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh fakultas yang dituju.
- (2) Dalam hal mahasiswa pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan dari dekan fakultas program studi yang dituju.

- (3) Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan memenuhi persyaratan administrasi akademik sebagai berikut :
- a. Mendaftar pada BAAK sesuai prosedur.
 - b. Diberikan nomor buku pokok, dengan tetap menggunakan tahun yang lama dan nomor berikutnya sesuai dengan penomoran fakultas dan program studi yang menerima.
 - c. Kredit dan IPK mata kuliah yang dibawa mahasiswa dievaluasi oleh fakultas penerima untuk diakui.
 - d. Masa studi yang telah ditempuh pada universitas asal diperhitungkan dalam evaluasi selanjutnya.
 - e. Membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan biaya administrasi lainnya sebagaimana layaknya mahasiswa baru tahun tersebut.

Pasal 56

Mahasiswa yang pindah program studi ke luar Universitas Andalas dapat diberikan surat izin pindah setelah mengajukan permohonan dan rekomendasi oleh dekan fakultas/jurusan/program studi/bagian mahasiswa bersangkutan.

Pasal 57

Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada , pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 keputusan ini ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

Pasal 58

Mahasiswa yang telah dinyatakan keluar (*drop out*) dari Universitas Andalas tidak dapat diberikan surat keterangan pindah.

Pemberian rekomendasi pindah dan proses evaluasi serta administrasi penerimaan dilakukan 2 (dua) kali setahun dan hanya dalam jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 59

Pelanggaran terhadap aturan dan larangan dari peraturan akademik ini dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif (teguran tertulis), dan sanksi akademik (skorsing) serta sanksi sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** untuk dosen dan karyawan.

Bagian Pertama
Sanksi Terhadap Dosen

Pasal 60

- (1) Sanksi diberikan kepada dosen apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal keputusan ini di samping sanksi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.
- (2) Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan kegiatan, atau tindakan seperti berikut :
 - a. Memberikan/melaksanakan tugas-tugas akademik kepada mahasiswa kurang dari sks yang ditetapkan.
 - b. Melakukan perubahan nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
 - c. Membocorkan soal-soal ujian baik soal mata kuliah sendiri atau mata kuliah dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
 - d. Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
 - e. Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu.
 - f. Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan seperti, mempersulit mahasiswa dalam kegiatan akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, menyusun proposal skripsi atau tugas akhir lainnya untuk mahasiswa, mensyaratkan mahasiswa membeli diktat atau sejenisnya dari dosen dan hal-hal lain yang kurang patut.
 - g. Melakukan semua bentuk plagiat terhadap karya orang lain.

Bagian Kedua
Bentuk sanksi

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif terhadap dosen berbentuk :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila seorang dosen memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah (16 kali) yang diasuhkannya dalam satu semester untuk pertama kali.
- (3) Teguran tertulis pertama diberikan dalam hal bila :
 - a. Dosen penanggung jawab terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir semester ke sub bagian pendidikan fakultas/jurusan/program studi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- b. Dosen memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam dua semester berturut-turut.
- (4) Teguran tertulis ke dua diberikan dalam hal apabila dosen memberikan kurang dari 90% dari jumlah yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam tiga semester berturut-turut.
- (5) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh ketua jurusan/program/bagian dan atau oleh dekan.
- (6) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh ketua jurusan atau dekan.

Pasal 62

- (1) Sanksi akademik dan sanksi administratif diberikan kepada dosen dalam bentuk penurunan nilai DP3 ke kriteria cukup, penundaan kenaikan gaji berkala, serta penundaan kenaikan pangkat dan jabatan, sesuai dengan PP No. 30 tahun 1980, dalam hal apabila:
 - a. Tidak mengindahkan teguran tertulis kedua.
 - b. Terbukti melanggar kaidah-kaidah pemberian nilai ujian.
 - c. Terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi dan lain-lain.
 - d. Terbukti melanggar ketentuan statuta universitas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang melalui pertimbangan senat terkait.

Pasal 63

Penetapan terhadap sanksi sebagaimana dimaksud pasal 60 dan pasal 61 keputusan ini dapat diajukan keberatan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

Bagian Ketiga **Sanksi Akademik Terhadap Mahasiswa**

Pasal 64

- (1) Sanksi akademik terhadap mahasiswa diberikan berupa tidak diperkenankan melanjutkan studi apabila :
 - a. Mahasiswa yang belajar selama 4 (empat) semester efektif dimana pada evaluasi akhir semester keempat, yang bersangkutan telah lulus kurang dari 40 sks atau IPK kurang dari 2,00.

- b. Mahasiswa yang belajar selama empat belas semester efektif, apabila evaluasi akhir semester keempat belas tidak memenuhi syarat lulus program studi yang ditempuhnya sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan pasal 28 keputusan ini.
- (2) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan rektor, setelah menerima usul dari dekan melalui pertimbangan senat fakultas.

Pasal 65

- (1) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan, dalam hal apabila mahasiswa melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan, tindakan seperti berikut :
- a. Memalsukan tanda tangan yang terkait dengan nilai mata kuliah, KRS atau KHS, KKU/KKN/COME/Magang/PKL dan sejenisnya serta persetujuan legalisasi lainnya, diberikan sanksi pembatalan nilai semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester itu, dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
 - b. Berlaku curang dalam ujian, tidak disiplin, menerima atau memberi kesempatan terhadap teman untuk menyontek, menimbulkan keributan atau mengganggu pelaksanaan ujian, diberi sanksi pembatalan terhadap mata kuliah yang terkait dengan kejadian itu bagi mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. Memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada dosen atau karyawan yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban akademik mahasiswa lainnya, diberikan skorsing satu semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
 - d. Tugas-tugas mahasiswa dikerjakan oleh pihak lain seperti proposal, skripsi, tugas akhir dan sejenisnya, diberikan sanksi pembatalan terhadap kegiatan itu, ditambah skorsing satu semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
 - e. Bila dikemudian hari setelah mahasiswa di wisuda, ternyata perolehan nilai mahasiswa merupakan hasil pemalsuan dari berbagai cara, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.
 - f. Bila setelah mahasiswa diwisuda, ternyata skripsi atau tugas akhir yang dilakukan merupakan plagiat atau ditulis oleh orang lain atau hasil pemalsuan data dan sejenisnya, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.

Pasal 66

Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, setelah menerima pertimbangan dari senat terkait.

Bagian Keempat**Sanksi Terhadap Karyawan Non Edukatif****Pasal 67**

Kepada karyawan non edukatif diberikan sanksi sesuai dengan PP No. 30 tahun 1980, serta peraturan dan ketentuan lainnya yang relevan


BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 68**

- (1) Keputusan ini berlaku bagi semua dosen dan mahasiswa mulai tahun akademik 2005/2006.
- (2) Keputusan ini diberlakukan pula untuk program studi non reguler di lingkungan Universitas Andalas
- (3) Bagi mahasiswa angkatan sebelum tahun 2005/2006 Peraturan Akademik ini berlaku utuh dengan masa penyesuaian selama dua semester dan diatur lebih lanjut oleh masing-masing fakultas.
- (4) Peraturan dan ketentuan akademik pada fakultas di lingkungan Universitas Andalas tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan makna dari keputusan ini.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 69**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1033/XIV/UNAND-1999 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 4 Agustus 2005


REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

PROF.DR.H.MARLIS RAHMAN, M.Sc.
NIP. 130 318 490